

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Pada hari ini*Sarin*..... tanggal*30 - 09 - 2024*..... Saya Syarifatunisa, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bogor atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Bgr Tanggal 30 September 2024

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Deviana Intanswari binti Unang Mulyana, Umur 24 tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kp. Kebun Kelapa RT 001 RW 007 Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon; dalam perkara antara :

Neja Rada Suryendi bin Suryanto, sebagai Pemohon;
melawan

Deviana Intanswari binti Unang Mulyana, sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Bgr Tanggal 30 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Neja Rada Suryendi Bin Suryanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Deviana Intanswari Binti Unang Mulyana**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Website Pengadilan Agama Bogor, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Jurusita Pengganti,



Syarifatunisa, S.E.

